



SALINAN PENETAPAN

Nomor : 0057/Pdt.P/2011/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :-----

XXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, Pendidikan SD, tempat tinggal di
Dusun XXXXXX RT.02 RW. 06 Desa
XXXXXX Kecamatan Dukun Kabupaten
Magelang, sebagai Pemohon, selanjutnya disebut
Pemohon;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----
Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan -----
Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami, calon isteri, dan saksi-saksi di
persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal tertanggal 2 Mei 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid sebagai perkara Nomor 0057/Pdt.P/2011/ PA.Mkd, tanggal 2 Mei 2011, mengajukan halhal sebagai berikut:-

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXXX, tanggal lahir :24 Agustus 1992 (umur 18 tahun, 8 bulan), Agama Islam, Pekerjaan ---, Pendidikan SMP, Tempat tinggal : Dusun XXXXXX RT.02 RW. 06 Desa XXXXXX Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang, dengan calon isterinya yang bernama XXXXXX, umur 18 tahun, Agama Islam, Pekerjaan --, Tempat tinggal: Dusun Mangunsoko RT.02 RW. 02 Mangunsoko Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang; Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang;-----
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang dengan Surat Nomor: 122/PW.01/2011 tanggal 28 April 2011;-----
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh



ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;-----

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;-----
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;-----
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada XXXXXX untuk menikah dengan XXXXXX;-----
3. Menetapkan biaya menurut hukum;-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya dan supaya menunggu sampai anak tersebut cukup umur untuk dinikahkan, namun tidak berhasil, Pemohon tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan anak Pemohon yang bernama XXXXXX (calon suami), memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa ia adalah benar-benar anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 24 Agustus 1992 (umur 18 tahun, 8 bulan);-----
- Bahwa ia sudah siap untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama XXXXXX;-----
- Bahwa keluarganya sudah melamar ke keluarga calon isterinya dan keluarga calon isteri telah menerima lamarannya lalu didaftarkan ke KUA Kecamatan dukun dan Kabupaten Magelang tetapi ditolak karena ia masih belum cukup umur;-----
- Bahwa ia tidak dapat menunggu pernikahan sampai cukup umur karena antara ia dengan calon isterinya sudah pacaran selama 3 tahun dan sudah sering bepergian berdua serta sudah hubungan badan layaknya suami isteri dan calon isterinya tersebut telah hamil 4 bulan dan ia siap untuk bertanggung jawab atas kehamilan tersebut;-----
- Bahwa ia dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga atau semenda atau sesusuan yang menghalangi pernikahan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sekarang belum punya penghasilan namun siap kerja untuk mempunyai penghasilan itu apabila sudah menikah;-----
- Bahwa ia berstatus jejaka;-----
-

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan calon isteri yang bernama XXXXXX (calon isteri), telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----B

ahwa ia benar bernama XXXXXX calon isteri anak Pemohon yang bernama XXXXXX; --

-----B

ahwa ia bersedia menikah dengan calon suaminya tersebut;-----

-----B

ahwa keluarga calon suami sudah melamarnya dan keluarganya menerima lalu didaftarkan ke KUA Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, tetapi ditolak karena calon suami masih belum cukup umur; -----

-----Bah

wa hubungan ia dengan calon suaminya tersebut sudah jauh sudah pacaran selama 3 tahun, sudah sering bepergian berdua, sudah pernah melakukan hubungan badan dan saat ini ia sedang hamil 4 bulan; -----

-----Bah

wa ia siap untuk menjadi isteri yang baik dan menjadi isteri bagi suami yang masih belum cukup umur untuk menikah dan belum punya pekerjaan; -----

-----Bah

wa ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga atau semenda atau sesusuan yang menghalangi pernikahan;-----

-----Bah

wa ia berstatus perawan atau belum pernah nikah;-----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan permohonannya mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut : -----

- Foto Copy Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 122/PW.01/2011 Tanggal 28 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P1);-----
- Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 4028/TP/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kabupaten DATI II Magelang pada tanggal 8 Juli 1996 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P2);-----
- Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor: Kk.11.08/14/DN/14/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang tertanggal 8 April 2011 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P3);-----

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan juga telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu:-----

1.-----X

XXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal Dusun Mangunsoko RT.02 RW. 02 Mangunsoko Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung XXXXXX (calon isteri anak Pemohon);-----

Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan Agama ini untuk mengurus izin untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXX dengan anak saksi yang bernama XXXXXX dan saksi telah mendaftarkan untuk menikahkan anak saksi tersebut namun ditolak KUA Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang karena anak Pemohon belum cukup umur; -----

Bahwa antara anak Pemohon dengan anak saksi tersebut tidak ada halangan untuk menikah;-----

Bahwa Pemohon sudah melamar kepada saksi dan saksi telah menerima lamaran tersebut;-----

Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan anak saksi sudah sedemikian erat sudah lama berpacaran dan anak saksi telah hamil 4 bulan dan saksi merasa jika ditunda pernikahannya dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tak diinginkan lebih lanjut;-----

Bahwa anak Pemohon belum punya penghasilan, saksi sebagai orang tua siap membantu;-----

2.-----X

XXXXXX, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Dusun XXXXXX RT.02 RW. 06 Desa XXXXXX Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;-----



-----B
ahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan Agama ini untuk mengurus izin untuk menikahkannya anaknya yang bernama XXXXXX dengan DEWI KRISTIYANK dan orang tua XXXXXX telah mendaftarkan untuk menikahkannya anaknya tersebut namun ditolak KUA Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang karena anak Pemohon belum cukup umur; -----

-----B
ahwa antara anak Pemohon dengan anak saksi tersebut tidak ada halangan untuk menikah;-----

-----B
ahwa Pemohon sudah melamar kepada orang tua XXXXXX dan orang tua XXXXXX telah menerima lamaran tersebut;-----

-----B
ahwa hubungan antara anak Pemohon dan XXXXXX sudah sedemikian erat sudah lama berpacaran dan XXXXXX telah hamil 4 bulan, saksi merasa jika ditunda pernikahannya dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tak diinginkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa setelah masing-masing saksi tersebut memberikan keterangan, Pemohon menanggapi bahwa ia menerima dan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan serta mohon penetapan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tidak menikahkannya anaknya yang masih dibawah umur dan menunggu anak tersebut cukup umur sesuai ketentuan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada kehendaknya untuk menikahkannya anaknya; -----

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi ini pada pokoknya Pemohon hendak menikahkannya anak kandungnya yang bernama XXXXXX dengan calon isterinya yang bernama XXXXXX namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun dengan Surat Nomor: 122/PW.01/2011 tanggal 28 April 2011 karena syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sedangkan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah bertunangan sejak



kurang lebih 3 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, lagi pula antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan dan anak Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga; -----

Menimbang bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, dalam terjadi penyimpangan terhadap ketentuan pasal ini dapat meminta Dispensasi kepada Pengadilan (pasal 7 ayat (2) Undang-Undang no. 1 tahun 1974); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang berupa Fotokopi Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun dengan Surat Nomor: 122/PW.01/2011 tanggal 28 April 2011, didapat fakta bahwa anak Pemohon ditolak untuk dinikahkan karena belum memenuhi syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;---

Menimbang, bahwa. anak Pemohon yang bernama XXXXXX berdasarkan bukti P2 benar masih dibawah umur 24 Agustus 1992 (umur 18 tahun, 8 bulan) namun dari keterangannya bahwa ia sudah berkeinginan keras untuk segera menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXX karena ia sudah siap untuk menikah dengan calon isterinya tersebut dan tidak bisa menunggu lagi sampai cukup umur karena antara ia dengan calon isterinya sudah pacaran selama 3 tahun dan sudah sering bepergian berdua bahkan sekarang XXXXXX telah hamil 4 bulan; -----

Menimbang, bahwa XXXXXX sebagai calon isteri mempunyai keinginan yang sama dengan anak Pemohon tersebut diatas dan mengaku sudah pacaran selama 3 tahun dan sudah sering bepergian berdua serta mengaku sekarang sudah hamil 4 bulan dan antara ia dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah;-----

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui bahwa hubungan antara anak Pemohon yang bernama XXXXXX dengan pacarnya sekaligus calon isterinya yang bernama XXXXXX sudah sedemikian erat bahkan calon isteri anak pemohon tersebut telah hamil 4 bulan dan berpendapat kalau perkawinannya tidak dilaksanakan dengan segera di khawatirkan akan terjadi yang tidak diinginkan baik dari sisi agama dan masyarakat dan para saksi tahu bahwa antara anak Pemohon dan XXXXXX tidak ada halangan untuk menikah dan keduanya sudah bertunangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon (XXXXXX), calon isteri (XXXXXX) dan para saksi diatas Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:-----

-
Bahwa
meskipun anak Pemohon (XXXXXX), baru berumur 18 tahun 8 bulan namun sudah kuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginannya untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXX demikian pula, XXXXXX sebagai calon isteri mempunyai sikap yang sama, dengan anak Pemohon tersebut diatas;-----

- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon isterinya sudah siap untuk menikah dan tidak bisa menunggu lagi sampai cukup umur karena, keduanya sudah pacaran selama 3 tahun dan calon isteri sudah hamil 4 bulan;-----

- Bahwa baik Pemohon dan orang tua XXXXXX menyetujui perkawinan antara XXXXXX dengan XXXXXX dan berkeinginan agar perkawinannya dilaksanakan dengan segera untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lebih lanjut;-----

-----B
ahwa XXXXXX dengan XXXXXX tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah ;-----

- Bahwa secara fisik di persidangan anak Pemohon sudah memungkinkan menjadi seorang kepala keluarga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan anak Pemohon (XXXXXX) dan calon isterinya (XXXXXX) yang sudah sedemikian rupa yang apabila perkawinan antara keduanya tidak dilaksanakan dengan segera dikhawatirkan akan lebih membawa madlorot bagi kedua belah pihak dan juga bagi kedua orang tuanya serta masyarakat pada umumnya, karena itu Majelis Hakim berpendapat mencegah terjadinya madlorot didahulukan dari pada mengambil manfaat oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan selanjutnya diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama XXXXXX untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXX; -----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung sebesar Rp 151.000,- (*seratus lima puluh satu ribu rupiah*); -----

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. RAHMAT FARID, MH sebagai Hakim Ketua, Drs. MUKHLAS dan Drs. SUBANDI WIYONO, SH dan masing – masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan ANAS MUBAROK, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon ;-----

Hakim anggota 1

Hakim Ketua

Ttd.

Drs. MUKHLAS, SH. MH.

Hakim Anggota2

Ttd.

Drs. RAHMAT FARID, MH

Panitera Pengganti

Ttd.

Ttd.

Drs. SUBANDI WIYONO, SH

ANAS MUBAROK, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Tk I.....	Rp.	30.000,
2. Biaya APP-----	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	60.000,
3. Biaya redaksi	Rp.	5.000,
4. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah.....	Rp.	151 .000,-

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

H. S U K A R T U N, SH.